

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperoleh hasil penelitian di Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua golongan pendapat mengenai nikah *mut'ah*, yaitu golongan pertama, yang mengharamkan nikah *mut'ah* yaitu Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshori, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal yaitu karena nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan nikah yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, dan hanya bertujuan melampiaskan syahwat belaka. Sedangkan menurut pendapat golongan kedua diantaranya Asma' binti Abi Bakar Shiddiq, Jabir Ibn Abdillah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah serta golongan Syi'ah yang menghalalkan nikah *mut'ah* bahwa hadist Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah. Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah adalah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulu sudah merupakan *ijma'* ulama dan telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya masih diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan.
2. Faktor-faktor yang mendorong kawin kontrak di Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu adalah:
 - a. Kepuasan batin yang tidak terpenuhi.
 - b. Merasa kesepian dan tidak ada yang mengurus keperluannya.
 - c. Ilmu pengetahuan agama yang minim juga merupakan salah satu faktor
3. Akibat Hukum dari pelaksanaan kawin kontrak adalah munculnya potensi konflik yang sangat besar antara suami dan istri kaitannya dengan keturunan, maupun harta kekayaan masing-masing pihak,

sehingga tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin tidak akan tercapai. Kawin kontrak jelas sangat merugikan pihak wanita karena pernikahan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak ada hak waris-mewarisi antara suami/ayah dan anak hasil perkawinan ini.

B. Saran

Menilai dari hasil kesimpulan di atas peneliti memberikan saran:

1. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan tidak ada persoalan di kemudian hari, hendaknya tiap orang yang ingin melangsungkan perkawinannya haruslah melaksanakan perkawinan sesuai hukum Islam dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Terutama bagi pihak keluarga perempuan agar hendaknya menetapkan persyaratan setiap akan melangsungkan perkawinan selalu memperhatikan kepentingan yang sah menurut hukum Islam dan yang dibenarkan oleh hukum negara.
2. Dengan banyak timbul kasus kawin kontrak dan atas landasan pemikiran-pemikiran dan praktek penyimpangan yang demikian berkembang di masyarakat, tentunya merupakan bahan rujukan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bagi umat Islam dalam mengantisipasi praktek kawin kontrak yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini.
3. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang ada sekarang sudah cukup baik. Namun, tidak ada Undang-undang yang secara tegas melarang perkawinan kontrak tersebut. Jika kawin kontrak banyak berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga dan menimbulkan persoalan di masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra, maka dalam hal ini harus dilarang semaksimal mungkin.